



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan

Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
8. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang lamanya kurang dari 30 hari.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
16. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu

Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tidak tetap.

22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tinggal melekat kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, Lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
28. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan.
29. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi.
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
38. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
39. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
41. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di daerah domisilinya.
48. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan Identitas Penduduk, selain dokumen kependudukan.

49. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
50. Data Center adalah data tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Kepulauan Selayar yang menghimpun data kependudukan dinas.
51. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
52. Pengguna Data Pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Perlindungan atas data pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pendatang; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Surat Keterangan Tamu; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarga kepada SKPD.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada SKPD.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing bersama keluarganya.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada SKPD.
- (2) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari SKPD.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Bupati

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan SKPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan Sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Penyelenggara Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan Kepala Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala daerah;
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi, dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) SKPD berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;

- e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendaftar dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pengkajian penyelenggara administrasi kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan SKPD mempunyai kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan;
 - d. memperoleh data tentang perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. mengajukan klarifikasi atas/putusan penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 8

- (1) UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelahiran
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa Penting lainnya.
- (3) Pembentukan UPTD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala SKPD;
 - b. Kepala UPTD ; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;

- d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pelaksana Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunjuk Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan.
- (5) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (2) Petugas registrasi mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Desa, Lurah dan SKPD atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data atau Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia.

- d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan
 - g. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Desa dan kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan NIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan

Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

Dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada SKPD untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada SKPD untuk dicatatkan biodatanya.

- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database Kependudukan.
- (4) Pencatatan Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Persyaratan dan Tata Cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada SKPD melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk Penerbitan Kartu Keluarga.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada SKPD sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga.
- (3) Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pasal 16

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat bepergian.

- (4) Persyaratan dan Tata Cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1

Pembetulan KK dan KTP

Pasal 17

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada SKPD yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala SKPD atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembatalan KK dan KTP

Pasal 18

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala SKPD yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menarik dan mencabut KK dan KTP.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) SKPD hanya melegalisasi foto copy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisir KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi foto copy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendaftaran dan Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 20

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab SKPD.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga; dan
 - c. perubahan nama lingkungan/jalan/desa/kelurahan/kecamatan/Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 21

- (1) Dokumen pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa:
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. SKTT untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 22

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala SKPD yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.
- (2) Persyaratan dan Tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan penduduk warga negara Indonesia dalam daerah dilaporkan ke Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu Desa/Kelurahan atau perpindahan Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.

- (2) Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam daerah melapor kepada SKPD.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 26

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/kelurahan dan/atau oleh SKPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dan Keluar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari Luar Daerah.

Pasal 28

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 29

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD.
- (2) Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada SKPD.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala SKPD dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh SKPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 30

- (1) Setiap Pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan paling lambat 30 hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan paling lambat 30 hari kurang dari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Persyaratan dan Tata cara pelaporan Pendatang dan Tamu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Asas Pencatatan

Pasal 31

Setiap peristiwa yang penting dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran Daerah
Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke SKPD atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke SKPD atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau Kapal Terbang yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke SKPD.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nahkoda atau Pilot.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 35

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sejak mendapatkan persetujuan Kepala SKPD.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala SKPD bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan Daerah

Pasal 37

- (1) Setiap perkawinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke SKPD atau UPTD, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami-isteri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 38

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada SKPD, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
 - b. Perkawinan yang tidak dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke SKPD atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD atau UPTD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada SKPD atau UPTD mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) SKPD atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada SKPD atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 42

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) SKPD atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke SKPD atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada SKPD dan UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 45

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada SKPD atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara lain :
 - a. Penduduk Daerah; dan
 - b. Penduduk di luar Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati

Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 46

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada SKPD atau UPTD di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya

Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 47

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh SKPD atau UPTD di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 48

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke SKPD atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak
Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
Pasal 49

- (1) Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada SKPD atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh SKPD di luar daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di SKPD atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak di luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 50

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke SKPD atau UPTD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh SKPD di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh SKPD atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke SKPD atau UPTD tempat tinggal orang tuanya pada saat pencatatan perkawinannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan Pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Anak

Pasal 53

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke SKPD atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 54

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD atau UPTD di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi
Pemegang Kewarganegaraan Ganda**

Pasal 55

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke SKPD atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan terakhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke SKPD atau UPTD di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan sipil

Pasal 57

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada SKPD atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari permohonan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 58

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atau UPTD yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 59

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4

Legalisasi Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 60

- (1) SKPD atau UPTD hanya melegalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan asli apabila :
 - a. tidak terdapat coretan; dan
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (4) Persyaratan dan tata cara legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MENDAFTARKAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 61

- (1) SKPD melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;

- b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 62

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh SKPD atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas SKPD dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 63

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP khusus kepada Kepala/Pemimpin lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala SKPD untuk dimusnahkan.

- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP khusus, penyimpangan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data kependudukan

Pasal 64

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama Ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta lahir/ akta kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;

- y. Kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 65

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Datang;
 - c. Surat Keterangan pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan; dan
 - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian

untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala SKPD.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala SKPD.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah atas nama Kepala SKPD.
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 66

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 67

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/di luar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh SKPD kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1(satu) KK.

- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada SKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 69

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada SKPD apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 70

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebagai Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 72

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 73

Akta pencatatan sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 74

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Perkawinan;
 - b. Kematian;
 - c. Perceraian; dan
 - d. Pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan Identitas Pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan Identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di SKPD dan UPTD.

Pasal 75

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali dalam register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab SKPD.
- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat ;
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan Tanda Tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 77

- (1) SKPD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh hari);
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - l. Surat Keterangan tanda Pengganti Identitas paling lambat 5 (lima) hari; dan
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) SKPD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi foto copy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari; dan
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 78

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh SKPD.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruangan data center SKPD.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen SKPD.
- (4) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back-up atau cadangan.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 79

Apabila Daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, SKPD melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 81

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) SKPD melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) SKPD wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pengembangan daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 83

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan data kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 84

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggara administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh SKPD.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;

- c. Tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
- d. Keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah kandung; dan
- g. Catatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 85

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada SKPD dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor Perizinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data pribadi.

Pasal 86

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh SKPD kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 88

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

- a. pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebesar Rp.50.000,-
- b. pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebesar Rp.50.000,-
- c. kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebesar Rp.50.000,-
- d. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebesar Rp.250.000,-
- e. penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp.50.000,-
- f. penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebesar Rp.250.000,-
- g. Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp.50.000,-
- h. Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sebesar Rp.50.000,-

Pasal 89

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa penting sebagai berikut :

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebesar Rp. 50.000,-
- b. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-
- c. Lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,-
- d. Lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,-
- e. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebesar Rp. 200.000,-
- f. Perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,-
- g. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sebesar Rp. 100.000,-
- h. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp. 300.000,-
- i. Perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,-
- j. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,-
- k. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,-
- l. Kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,-
- m. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-

- n. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,-
- o. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-
- p. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-
- q. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-
- r. Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,-
- s. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp. 300.000,-
- t. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-
- u. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-
- v. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 90

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,-
- (2) Setiap Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 91

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 merupakan Penerimaan Daerah.

Bagian Kedua

Biaya Pelayanan

Pasal 92

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, menyimpulkan, dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Tindak pidana di bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di Kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh SKPD sampai terbentuknya UPTD.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat Tahun 2011;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 69 ayat (1) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Selayar Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2011
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR.**

SYAHRIR WAHAB

**Diundangkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2011
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 1